



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kompleks Perkantoran Pemda Kolaka Utara Lasusua 93953

Tlp. (0405) 2330133 Fax. (0405) 2330133 HP. 085322973000

NOMOR : 2417 / 026 / 2017

**IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SWASTA**

Dasar	:	1. Pasal 28 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 4. Permendiknas No. 060 U/2002/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah; 5. Surat Permohonan Sdr.(i) ARMAYANI. S.Pd pada tanggal 13 NOVEMBER 2017 Tentang Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan; 6. Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 10 NOVEMBER 2017 7. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Kolaka Utara 800/480/2017 tanggal 14 NOVEMBER 2017 tentang Persetujuan Penerbitan Izin Operasional.
-------	---	---

MENGIZINKAN

Kepada	:	
Nama Lembaga	:	“TK. NURUL IMAN”
Alamat Lembaga	:	LINGK. III KEL. LAPAI KEC. NGAPA
	:	
Nama Penanggungjawab	:	ARMAYANI. S.Pd
Pekerjaan	:	PNS
Alamat	:	KEL. LAPAI KEC. NGAPA
Kegiatan Lembaga	:	BELAJAR MENGAJAR
Alamat Lembaga	:	LINGK. III KEL. LAPAI KEC. NGAPA

Lembaga pendidikan “TK. NURUL IMAN” beroperasi sejak tanggal di keluarkannya surat izin ini. Surat Izin Operasional ini dan berlaku selama 2 (Dua) Tahun untuk melakukan kegiatan belajar mengajar di tempat yang telah ditentukan di wilayah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di :Lasusua
Pada Tanggal : 17 NOVEMBER 2017

**a.n. BUPATI KOLAKA UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**


Drs. SYAIFUL RAZAK
Penjabat Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 195903231985031018

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kolaka Utara (sebagai laporan) di Lasusua;
2. Kepala Dinas Diknaspora Kolaka Utara di Lasusua;
3. Arsip;